



PUTUSAN

NOMOR 187 K/AG/2000

BISMILLAHIRRAHNANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NOERASJID** Atau **NOERASIH** Bin **H. ABDURRASUL**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sedati Gede No. 88 Rt. 07 Rw. 04 Desa Sedati Kabupaten Sidoarjo ;
2. **H. ARSYAD MACHMUD** Bin **H. ABDURRASUL**, bertempat tinggal di Pandigiling 158-A Rt. 10 Rw. 13 Kelurahan Embing Kali Asin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2000 , bertindak sebagai kuasa dari ;
3. **SITI SABARIAH** binti **H. ABDURRASUL**, bertempat tinggal di Jalan Veteran IX Komplek PLN, Rt.02 Kelurahan Singosari, Kecamatan Kabomas, Kabupaten Gresik ;
4. **H. AMINAH** atau **NUR SHOFIANA** binti **H. ABDURRASUL**, bertempat tinggal di Wisma KD Asem Blok G-23 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya Jawa Timur ; Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat / Pembanding ;

lawan

1. **SARPINAH** binti **H. ABDURRASUL**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Luar Rt.05 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin ;

2. RUSINAH...



2. **RUSINAH** binti **H. ABDURRASUL**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Luar Rt.05 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin ;

3. **HJ. JUMAYAH** binti **IRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Batakan Tengah Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat Terbanding,

dan

GALUH PURNAMA binti **M. TAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Luar Rt.05 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin, Turut Termohon Kasasi dahulu / Turut Tergugat / Pemanding .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat / Terbanding telah menggugat waris terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat / Terbanding didepan persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa **H. ABDURRASUL** bin **ALINUM** telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan sesama hidupnya almarhum tiga kali kawin yaitu :

1. Istri pertama bernama **Pr. Hj. ALUH ACIL** dengan dikaruniai 4 orang anak: 1. **NOERSYID** atau **NOERSIH**, 2. **H. ARSYAD MACHMUD**, 3. **SITI SABARIYAH** dan 4. **Hj. AMINAH** atau **NUR SHOFIANA** ;

2. Istri kedua bernama **Pr. GALUH PURNAMA** (turut Tergugat asli) dan dikaruniai 3 orang anak : 1. **SARPIAH**, 2. **RUSINAH** dan 3. **M. SULAIMAN** ;

3. Istri ketiga bernama **Pr. Hj. JUMAYAH** binti **IRMAN** tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa...



- Bahwa isteri kedua alm. **H. ABDURRASUL** telah diceraikan pada tahun 1973. sedangkan Isteri pertamanya meninggal dunia pada tahun 1983 ;
- Bahwa alm.**H. ABDURRASUL** bin **ALINUN** meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu : 1. **Hj. JUMAYAH** binti **IMRAN** (isteri) 2. **SARPINAH** binti **H. ABDURRASUL** (anak), 3. **RUSINAH** binti **H. ABDURRASUL** (anak), 4. **M. SULAIMAN** bin **ABDURRASUL** (anak), 5. **NOERASYID** bin **H. ABDURRASUL** (anak), 6. **H. ARSYAD MACHMUD** bin **H. ABDURRASUL** (anak), 7. **SITI SABARIYAH** binti **H. ABDURRASUL** (anak), 8. **Hj. AMINAH** atau **NUR SOFIANA** binti **H. ABDURRASUL** (anak)
- Bahwa **M. SULAIMAN** bin **H. ABDURRASUL** telah meninggal tahun 1990 dan belum beristeri dan meninggalkan ahli waris yaitu : 1. **GALUH PURNAMA** binti **M ATAHIR** (ibu kandungnya), 2. **SARPINAH** binti **H. ABDURRASUL** (saudara seibu seapak) dan 3. **RUSINAH** binti **H. ABDURRASUL** (saudara seibu seapak) ;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut alm.**H. ABDURRASUL** bin **ALINUN** juga meninggalkan harta waris yang berupa sebidang tanah sawah, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan ;
- Bahwa harta tersebut adalah harta yang berasal dari orang tua alm. **H. ABDURRASUL** dan bukan harta bersama dengan isteri-isterinya ;
- Bahwa harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli waris alm.**H. ABDURRASUL** yang sah dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat asli I, II, II, IV :
- Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat asli, maka cukup beralasan obyek sengketa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu untuk dapat terlaksananya putusan nanti, maka wajar para Tergugat asli dikenakan uang paksa sebesar Rp.4.000.000,- setiap hari secara tanggung renteng jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini :

Bahwa...



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
4. Menetapkan **Hj. JUMAYAH** binti **IRMAN**, **SARPINAH** binti **H. ABDURRASUL**, **RUSINAH** binti **H. ABDURRASUL**, **M.SULAIMAN** bin **ABDURRASUL**, **NOERASYID** bin **H. ABDURRASUL**, **SITI SABARIYAH** binti **MACHMUD** bin **H. ABDURRASUL**, **Hj. AMINAH** atau **NUR SHOFIANA** binti **H. ABDURRASUL** adalah ahli waris dari **H. ABDURRASUL**;
5. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah yang terletak dahulu dikenal dengan Jalan Jend. A. Yani km.6 Sei Punggu Kecil jalan ke Handi ; Jatuh, sekarang dikenal dengan Jalan Hikmah Banua Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin yang semula berukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Lebar sebelah Utara $\pm 24,2$ meter dan 1,6 meter berbatasan dengan tanah H. Fauzian Noor
 - Panjang sebelah Timur $\pm 237,6$ meter dan 54,6 m, berbatasan dengan tanah H. Jantera ;
 - Lebar sebelah Selatan ± 18.6 meter, berbatasan dengan tanah jalan ke Handil Jatuh ;
 - Panjang sebelah Barat ± 239 meter dan 39,1 meter berbatasan dengan tanah H. Mukri Gawith, MA dan Haji Kirmani S;

Bahwa karena sekarang diatas sebidang tanah sawah tersebut dibikin jalan yang lebarnya 6,5 meter, maka tanah tersebut sekarang berukuran dan batas-batas...



batas sebagai berikut :

- Lebar sebelah Utara \pm 24,2 meter dan 1,6 meter, berbatasan dengan tanah H. Fauzian Noor ;
- Panjang sebelah Timur \pm 236 meter, berbatasan dengan tanah H. Jantera ;
- Lebar sebelah Selatan \pm 22,50 meter, berbatasan dengan tanah jalan Hikmah Banua ;
- Panjang sebelah Barat \pm 233,10 meter, berbatasan dengan tanah H. Mukri Gawith, MA dan H. Kirmani. S ;
- Lebar sebelah Utara \pm 21 meter, berbatasan dengan tanah / Jalan Hikmah Banua ;
- Panjang sebelah Timur \pm 49,50 meter, berbatasan dengan tanah H. Jantera
- Lebar sebelah Selatan \pm 18,6 meter, berbatasan dengan Jalan ke Handil Jatuh ;
- Panjang sebelah Barat \pm 38,50 meter, berbatasan dengan tanah H. Mukri Gawith, MA ;

Adalah harta warisan/ peninggalan almarhum **H. ABDURRASUL** yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yakni :

1. **Hj. JUMAYAH** binti **IRMAN** ;
2. **SARPINAH** binti **H. ABDURRASUL** ;
3. **RUSINAH** binti **H. ABDURRASUL** ;
4. **M. SULAIMAN** binti **H. ABDURRASUL**, yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yakni :
 1. **GALUHPURNAMA** binti **M.TAHIR** ;
 2. **SARPINAH** binti **H. ABDURRASUL** ;
 3. **RUSINAH** binti **H. ABDURRASUL** ;
5. **NOERASJID...**



5. **NOERASJID bin H. ABDURRASUL;**
6. **H. ARSYAD MACHMUD bin H. ABDURRASUL;**
7. **SITI SABARIYAH binti H. ABDURRASUL;**
8. **Hj. AMINAH atau Hj. NUR SHOFIANA binti H. ABDURRASUL;**
4. Menetapkan bagian masing-masing dan sekaligus melaksanakan pembagiannya ;
5. Menghukum kepada Tergugat III, II, dan IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat sekaligus menggosongkan tanah sengketa dengan baik tanpa ada beban apapun juga ;
6. Memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas tanah sengketa, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada ahli warisnya atau yang berhak mewarisinya ;
7. Menghukum Tergugat I, II, II, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan ini sudah dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun diajukan banding, Verzet dan kasai ;
9. Menghukum Tergugat I, II, II, dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau ;

Memberikan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat Asli mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :
 - Bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena para Tergugat asli tidak bertempat tinggal/ berdomisili di Banjarmasin, atau di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, melainkan bertempat tinggal di Sidoarjo, Surabaya dan Gresik ;
 - Bahwa...



- Bahwa oleh karena para Tergugat asli tidak bertempat tinggal di Banjarmasin, maka seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama salah satu tempat tinggal para Tergugat asli, dengan demikian gugatan Penggugat asli harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, telah diajukan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat Asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Abdurrasul, Tergugat Rekonvensi III (Hj. Jumayah) telah menguasai harta peninggalan almarhum berupa berapa bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan sebidang tanah kosong sebagaimana dengan jelas dalam gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat rekonvensi III dengan H. Abdurrasul mengandung cacat hukum tidak sah, maka Tergugat Rekonvensi III bukan ahli waris yang sah dari almarhum dan tidak berhak mewarisi harta peninggalannya, sehingga konsekwensinya Tergugat Rekonvensi III harus mengembalikan harta tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Abdurrasul dalam keadaan kosong dan bebas dari sitaan, jaminan hutang apapun untuk dibagikan kepada para Penggugat Rekonvensi menurut hukum yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhum tersebut dan tidak membagikan kepada para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Ont rechtmatigedaad), yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit para Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa kerugian yang diderita para Penggugat Rekonvensi akibat tidak menguasai, menikmati dan/ atau memetik hasilnya yaitu :
 - Tanah dan bangunan rumah di Jl. Jend.A.Yani km.5,5 Banjarmasin, apabila disewakan setiap tahunnya sebesar Rp. 1.000.000,- terhitung sejak tahun 1983;
 - Tanah dan bangunan rumah dikampung Tengah Batakan/ Seroja Batakan, apabila...



apabila disewakan setiap tahunnya sebesar Rp.1.000.000,- terhitung sejak tahun 1987 ;

- Tanah dan bangunan rumah di Karang Jawa Kelurahan Karang Taruna Pelaihari Tanah Laut, apabila disewakan setiap tahunnya sebesar Rp.1.000.000,- terhitung sejak tahun 1987 ;
- Sebidang tanah di Desa Sei Besar Banjarmasin atas nama Tergugat Rekonsensi III, apabila disewakan setiap tahunnya setiap tahunnya menghasilkan sebesar Rp. 750.000,- terhitung sejak tahun 1982 ;
- Sebidang tanah di Desa Lok Tabat Banjar Baru, Banjarmasin atas nama Tergugat Rekonsensi, apabila ditanam ketela setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp. 550.000,- terhitung sejak tahun 1983 dan
- Mesin potong kayu/ mesin sirkle yang telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi III, jika dinilai dengan uang seharga Rp.20.000.000,-;

Bahwa terhitungnya ganti rugi tersebut sejak tahun dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi III sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap dan pasti ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM KONSEPSI/POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh jawaban Tergugat ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSII :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonsensi
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili ;

- Menolak...



- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi keseluruhnya ;
- Membebaskan perkara kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah Menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 1999 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1424 Nomor 475/Pdt.G1998/PA.Bjm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam kompensi untuk sebagian ;
- Menetapkan **Hj. JUMAYAH** binti **IRMAN**, **SARPINAH** binti **ABDURRASUL . RUSINAH** binti **ABDURRASUL**, **M. SULAIMAN** bin **ABDURRASUL**, **H. NOERASJID** bin **ABDURRASUL**, **H.ARSJAD** binti **ABDURRASUL**, **Hj. SITI SABARIYAH** binti **ABDURRASUL** dan **Hj.SITI AMINAH** alias **NUR SHOFIANA** binti **ABDURRASUL** adalah para ahli waris yang sah dari almarhum **ABDURRASUL** bin **ALINUNSYAH** ;
- Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah yang terletak dahulu dikenal dengan jalan Jend.A.Yani Km.6 sei .Pungu Kecil jalan ke handil Jatuh, sekarang dikenal dengan jalan Hikmah Banua, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan Kotamadya Banjarmasin, yang semula berukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Lebar sebelah Utara $\pm 24,2$ meter dan 1,6 meter, berbatasan dengan tanah H. Fauzian Noor ;
 - Panjang sebelah Timur $\pm 27,6$ meter dan 54,6 meter berbatasan dengan tanah H. Jantere ;
 - Lebar sebelah Selatan $\pm 18,6$ meter berbatasan dengan tanah jalan ke Handil Jatuh ;
 - Panjang sebelah Barat ± 239 meter dan 39,1 meter berbatasan dengan tanah H.Mukri Gaith, MA dan H. Kirmani.S;

Sekarang tanah tersebut dipisahkan oleh jalan yang lebarnya 6,5 meter,
maka...



maka tanah tersebut sekarang berukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Lebar sebelah Utara \pm 24,2 meter dan 1,6 meter, berbatasan dengan tanah H. Fauzin Noor ;
- Panjang sebelah Timur \pm 236 meter, berbatasan dengan tanah H. Jantere ;
- Lebar sebelah Selatan \pm 22,50 meter, berbatasan dengan tanah Jalan Hikmah Banua ;
- Panjang sebelah Barat \pm 233,10 meter, berbatasan dengan tanah H. Mukri Gaith, MA dan H. Kirmani.S; Dan
- Lebar sebelah Utara \pm 21 meter, berbatasan dengan tanah/Jalan Hikmah Banua ;
- Panjang sebelah Timur \pm 49,50 meter, berbatasan dengan tanah H. Jantera ;
- Lebar sebelah Selatan \pm 18,6 meter, berbatasan dengan tanah Jalan ke Handil Jatuh ;
- Panjang sebelah Barat \pm 38,50 meter, berbatasan dengan tanah H. Mukri Gaith, MA ;

Adalah harta warisan/ peninggalan almarhum H. Abdurrasul yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya ;

- Menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut :
 1. **Hj. JUMAYAH** binti **IRMAN** (isteri) mendapat 10/80 bagian ;
 2. **H. NOERASJID** alias **NURASIH** (anak laki-laki mendapat 14/80 bagian) ;
 3. **H. ARSJAD MACHMUD** (anak Laki-laki) mendapat 14/80 bagian
 4. **Hj. SABARIYAH** (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian ;
 5. **Hj. AMINAH** alias **NUR SHOFIANA** (anak perempuan) mendapat...



mendapat 7/80 bagian

6. **SARPINAH** (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian ;
7. **RUSINAH** (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian ;
8. **M. SULAIMAN** (anak laki-laki) mendapat 14/80 bagian ;

- Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban ;
- Memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas sengketa tersebut dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp.485.500,- (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusannya tanggal 9 Februari 2000 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1420 H. Nomor : 28/Pdt/1999/PTA.Bjm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat Pembanding pada tanggal 22 Februari 2000 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2000 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 475/Pdt/1998/PA.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya...



alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11
Maret 2000

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat Terbanding yang pada tanggal 13
Maret 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat Pembanding,
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Banjarmasin pada tanggal 7 April 2000

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh permohonan kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan
hukum sebagaimana mestinya, dimana Judex Facti telah mengabaikan azas actor
sequitur forum rei (pasal 142 Rgb), seharusnya majelis hakim mempertimbangkan
tentang eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat asal tentang domisili Pemohon
Kasasi/ Tergugat asal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, Surabaya
dan Gresik ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Banjarmasin telah salah dalam menerapkan
hukum halaman 57 alinea ke 2 yakni tentang status perkawinan antara alm. **H.
ABDURRASUL** dengan **GALUH PURNAMA** sebagaimana keterangan yang
diuraikan oleh Sdr. **MASYUD YAMAHI bin. H TAHER**, sedangkan keterangan
saksi yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut adalah saksi yang
masih ada hubungan keluarga dengan Galuh Purnama, dengan demikian
seharusnya keterangan saksi dimaksud ditolak dan tidak dapat dianggap sebagai
bukti ;
3. Bahwa Judex Facti sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Judex Facti sama
sekali...



sekali tidak meneliti secara cermat surat bukti Penggugat.1 yang berupa akta nikah yang Yuridis cacat hukum tersebut sebab dibuat berdasarkan data yang palsu yaitu status H. Abdurrasul almarhum duda mati, sedangkan almarhum masih terikat perkawinan dengan **Hj. ALUH ACIL** (Ibu Pemohon Kasasi/ Tergugat asal), sehingga perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat III dengan alm. **H. ABDURRASUL** tidak dilindungi oleh hukum atau batal demi hukum ;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum tentang wasiat yang dilakukan alm.H. Abdurrasul kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat asal sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin halaman 59, dimana Pengadilan Agama Banjarmasin dalam pertimbangannya tidak membedakan antara hibah dengan wasiat, sebab hibah tersebut adalah sah dan dapat dilindungi oleh hukum dan pertimbangan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

Meskipun atau setidaknya perkawinan antara alm.**H. ABDURRASUL** dengan istri ke III **Hj. JUMAYAH** (Penggugat III/ Termohon Kasasi III) tersebut sah menurut agama, akan tetapi karena perkawinan tersebut berlangsung pada tahun 1981 dimana Undang-undang No.1 Tahun 1974 Juncto penjelasan Umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 poin 4 huruf c, azas dalam undang-Undang perkawinan al : Poligami hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Oleh karena itu tidak terpenuhi persyaratan tersebut dan tidak ada izin dari Pengadilan, maka terhadap pernikahan tersebut tidak dapat diberlakukan hukum perkawinan, termasuk tuntutan memperoleh harta warisan dalam perkara i.c.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon kasasi **NOERASYID** atau **NOERASIH** bin **H. ABDURRASUL** dan membatalkan putusan Judex Facti serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan

amar...



amar sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama,tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun1985 yang di ubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. **NOERRASJID** atau **NOERASIH** Bin **H. ABDURRASUL**;
2. **H. ARSYAD MACHMUD** Bin **H. ABDURRASUL**, masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :
3. **SITI SABARIYAH** Binti **H. ABDURRASUL**;
4. **H. AMINAH** atau **NUR SHOFIANA** Binti **H. ABDURRASUL**;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 9 Februari 2000 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1420 H No.28/Pdt/1999/PTA.Bjm yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 26 Juli 1999 bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1420 H No. 475/Pdt.G/1998/PA.Bjm

MENGADILISENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para tergugat ;

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan...



2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **H. ABDURRASUL** yang meninggal dunia pada tahun 1987 ; **HARSYAD, NOERASYAD, SITI SABARIYAH, HJ. AMINAH, SARPINAH, RUSINAH, H.SULAIMAN ;**

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas adalah :

HARSYAD 2/10 bagian

NOERASYAD 2/10 bagian

SITI SABARIYAH 1/10 bagian

HJ. AMINAH 1/10 bagian

SARPINAH 1/10 bagian

RUSINAH 1/10 bagian

H.SULAIMAN 2/10 bagian menjadi bagian ahli warisnya ;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima selain dan selebihnya ;

5. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan baik pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2005 dengan **Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH, MH** Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum** dan **DR. ABDUL MANAN, SH, S.IP. M Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2005 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. ENDANG ALIMA'SUM, M.H.**

sebagai...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. Habiburrahman, M. Hum

ttd.

Dr. Abdul Manan, SH, S.IP, M. Hum

Ketua :

ttd

Drs. Syamsuhadi Irsyad, SH. MH

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. Endang Ali Ma'sum, MH

Biaya kasasi :

1. M a t e r a iRp. 6.000,
2. R e d a k s iRp. 1.000,
3. Administrasi kasasiRp. 93.000,
- JumlahRp. 100.000,

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI.

Direktur Perdata Agama

Drs. H. MUHAMMAD RUMNESSA, S.H., M.H.

NIP. 150110572